

FILSAFAT HUKUMAN DALAM ISLAM

Oleh : Chozin Siradj L.M.L.

1. Pembatasan pengertian judul.

Menurut arti yang sebenarnya, filsafat adalah "cinta akan kebajikan".

Pembatasan ini berasal dari zaman Yunani Kuno dan merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu: *philare* yang berarti cinta; dan *sophie* yang berarti kebajikan. 1)

Menurut batasan modern, filsafat diartikan antara lain sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. 2)

Menurut Abbas Mahmud Aqod, filsafat adalah study tentang pikiran-pikiran yang belum pasti benarnya, bukan yang sesuai dengan kenyataan dan pengalaman-pengalaman nyata. 3)

Sedangkan arti hukuman menurut bahasa ialah balasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang.

Menurut para ahli hukum Islam, hukuman adalah balasan terhadap seseorang yang berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama. 4)

Dari pembatasan arti kata filsafat dan hukuman seperti tersebut diatas, dapat dikemukakan disini bahwa maksud judul diatas ingin mengemukakan kebenaran tentang ditetapkannya sesuatu hukuman oleh agama Islam terhadap pelanggar-pelanggar peraturan yang telah ditetapkannya.

Hukuman-hukuman ini dilaksanakan di dunia bagi pelanggar yang tertangkap oleh petugas yang berwenang, dan hukuman ini disebut '*Uqubah*'. Sedang bagi pelanggar yang tidak tertangkap maka ia akan mendapat hukumannya nanti di akherat dan ini disebut '*Iqob*' (kata-kata '*Iqob*' ini dapat dilihat pada ayat-ayat berikut ini: surat Shod ayat 14, Surat Al-Hasyr ayat 4. Surat Al-Hasyr ayat 7).

2. Tujuan Hukuman.

Tujuan hukuman itu bermacam-macam, tergantung dari sudut mana hukuman ditinjau, dan di antaranya ialah:

a. Untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan. Dengan dijatuhkannya hukuman pada pelanggar peraturan, maka orang lain mengetahui akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatannya dengan mendapatkan hukuman balasan dan sekaligus merupakan hinaan terhadap kehormatannya. Oleh karenanya ia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

b. Untuk mempertakutkan orang agar tidak berbuat kejahatan sekali lagi. Oleh karenanya ia harus merupakan hukuman yang dapat mengkapokkan seseorang untuk mengulangi perbuatan jahatnya sekali lagi.

Pujangga Feurbach antaranya berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat,5)

Selanjutnya terdapat tujuan lain yang tidak kurang pentingnya daripada tujuan-tujuan tersebut diatas, yaitu bahwa hukuman itu untuk memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri, karena hukuman yang diterimanya diharapkan dapat menginsafkan dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran, kemudian sesudah itu ia tidak lagi tunduk kepada hawa-nafsuya dan mengikuti jalan syaitan. Di samping itu semuanya, sesuatu hukuman itu dilaksanakan, demi untuk memenuhi hak Allah atas pelaku kejahatan.

3. *Macam-macam hukuman.*

Hukuman menurut Syari'at Islam itu bermacam-macam, ada yang disebut dengan hukuman badaniyah; ada yang disebut dengan hukuman maliyah; dan ada yang disebut dengan hukuman adahiyah. Sedang besar kecilnya ada yang sudah ditentukan oleh Syari'at; dengan tidak boleh menambah atau mengurangnya, dan ada yang belum ditentukan besar kecilnya, dan ini terserah kepada yang berwenang untuk menentukannya.

Adapun mengapa Syari'at Islam menetapkan hukuman-hukuman ini dengan beraneka ragam?

Hal ini dapat ditinjau dari beberapa segi.

a. *dari segi bahaya yang timbul karenanya.* Perbuatan jahat merupakan unsur-unsur perusak kehidupan bangsa, penyebab tergoncangnya keamanan, tidak berwibawanya peraturan, tersebarnya krisis moral, dan morat maritnya kekeluargaan. Di samping itu bahaya perbuatan kejahatan, tidak hanya menimpa pelakunya itu sendiri, tetapi pasti juga menimpa masyarakatnya. Oleh karenanya Syari'at Islam menetapkan balasan yang dapat melindungi masyarakat itu sendiri. Dari sini tampak bahwa Syari'at Islam mengenyampingkan keadaan pelaku kejahatan yang akan menerima hukuman akibat kejahatannya, karena ia bermaksud melindungi kepentingan masyarakat banyak.

b. *dari segi anggapan Syari'at Islam, bahwa bahaya sesuatu kejahatan akan selalu ada, dan tidak berubah-ubah karena perubahan waktu dan tempat, serta akan menimpa masyarakat sekelilingnya.* Oleh karenanya ditetapkanlah hukuman balasannya, agar tidak ada tempat bagi sesuatu kebijaksanaan, dan agar tidak ada sesuatu kekuasaan dapat menambah atau mengurangnya.

c. *dari segi perbedaan perbuatan kejahatan itu sendiri.*

Di sini Al-Imam Ibnul Qoyim dalam kitabnya: *'Iklamul-Muqi-in* halaman 217 jilid II cetakan Al-Kurdi TT menyebutkan:

Sekiranya untuk mengetahui, menertibkan sesuatu hukuman agar sesuai dengan sifat, jenis dan kadar kejahatan; diserahkan kepada ummat manusia, pasti akan timbul bermacam-macam pendapat, serta cara-caranya, juga pasti menimbulkan kekacauan yang besar. Maka Allah maha pengasih dan maha bijaksana mencukupi

bekal mereka dan menghilangkan beban mereka, dengan menetapkan macam dan kadar dari sebagian hukuman-hukuman ini, serta menertibkannya sesuai dengan masing-masing kejahatan dan kenakalan.

4. *Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan.*

Telah disebutkan diatas bahwa hukuman-hukuman itu bermacam-macam, ada hukuman badaniyah, hukuman maliyah (harta benda), dan ada hukuman adabiyah (bersifat moral). Tiga macam hukuman diatas, diantaranya ada yang telah ditetapkan kadar besar kecilnya, dan ini disebut *had* atau *qishash*, dan ada yang belum, inilah yang disebut dengan hukuman ta'zir.

4.1. *Hukuman badaniyah.*

Hukuman badaniyah ini ditetapkan untuk melindungi agama, keamanan, nasab, kehormatan, harta, akal dan jiwa.

4.1.1. *Hukuman memusuhi agama.*

Yang dimaksud memusuhi agama disini ialah : murtad, dengan terang-terangan, sindiran, perbuatan, atau mengingkari sesuatu yang telah dimaklumi bahwa itu adalah ajaran agama : (seperti solat umpamanya), atau berbuat sesuatu yang mendustakan dan meremehkan agama, seperti memaki-maki Tuhan, para malaikat atau para nabi.

Hukuman kejahatan seperti ini ialah *hukum mati* : dan pelaksanaannya lebih dahulu ia diminta bertaubat dan kembali keagama Islam, bila ia membangkang, barulah hukuman mati itu dilaksanakan. 6)

Allah berfirman : Barang siapa murtad (keluar dari agamanya, kemudian ia meninggal dalam keadaan kafir, maka gugurlah amalan-amalan mereka didunia dan di akhirat, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda : Darah seorang Muslim itu tidak halal (tidak boleh dibunuh), kecuali tiga (orang Muslim yang berbuat salah satu dari tiga perbuatan berikut ini) orang yang sudah berkeluarga yang melakukan perzinaan, orang yang membunuh orang lain (tanpa sebab-sebab yang dibenarkan) dan orang yang meninggalkan agamanya serta meninggalkan kelompoknya. 7)

4.1.2. *Hukuman mengganggu keamanan.*

Selubungan dengan pelanggaran ini, Allah s.w.t. berfirman yang artinya sebagai berikut ; "Sesungguhnya balasan bagi mereka yang memusuhi Allah dan RasulNya serta berbuat keonaran di muka bumi, mereka harus dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau *dibuang* (diasingkan)" Al-Maidah 33.

Dari ayat diatas, sebagian para ahli hukum Islam berpendapat bahwa pelanggaran pelanggaran seperti ini hukumannya ditingkatkan sebagai berikut 8)

a. Bagi pelaku pelanggaran ini ; sekiranya sampai membunuh seseorang maka hukumannya adalah hukuman mati.

b. Sekiranya sampai membunuh dan merampas harta orang yang dibunuhnya, maka hukumannya adalah dibunuh dengan disalib (dicincang).

c. Sekiranya hanya merampas harta tanpa membunuh yang empunya, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang.

d. Sekiranya belum sampai merampas harta dan membunuh maka hukumannya adalah *dibuang* (diasingkan).

Hukuman-hukuman sebagaimana tersebut pada point-point a, b, c, d, diatas, tidak boleh dilaksanakan kecuali terhadap pelaku-pelakunya yang tertangkap sebelum mereka bertaubat. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yang artinya: "Kecuali bagi mereka yang telah bertaubat sebelum kamu dapat menangkap mereka. Ketahuilah bahwa Allah bersifat pengampun dan pengasih". Al-Maidah 34.

4.1.3. Hukuman perzinaan.

Para Ahli Hukum-Islam membedakan pelaku-pelaku perzinaan ini, antara yang sudah berkeluarga dan yang masih *legan* (belum berkeluarga), sebab keadaan mereka tentu berbeda.

Maka hukuman bagi pelaku perzinaan bagi yang masih *legan* adalah dicambuk seratus kali. Firman Allah s.w.t. dalam surat An-Nur ayat 2: "Orang perempuan dan orang lelaki yang berbuat perzinaan, cambuklah masing-masing seratus kali."

Sedangkan hukuman untuk pelaku perzinaan yang telah berkeluarga adalah dirajam (dilempari batu sampai meninggal).

Hukuman-hukuman ini didasarkan kepada *Hadits* Shahih 9) yang artinya bahwa Rasulullah s.a.w. pernah merajam orang yang bernama *Ma'iz* dan seorang perempuan dari *Ghamidiyah*. Juga terhadap dua orang Yahudi (sesudah tuduhan terhadap mereka ini benar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sudah berkeluarga).

Catatan :

Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku perzinaan ini hanyalah sesudah tuduhan terhadap mereka ini benar, dan bukti kebenarannya dapat diperoleh dari pengakuan pelaku-pelaku perzinaan itu sendiri atau dari empat orang saksi yang dapat dipercaya dan masing-masing benar-benar melihat perbuatan perzinaan itu dengan mata kepala.

4.1.4. *Hukuman Qodzaf.*

Qodzaf artinya "tuduhan berbuat zina yang tidak benar."

Allah s.w.t. berfirman yang artinya: Mereka yang menuduh orang-orang terhormat (berbuat zina), kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka sebanyak delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima persaksian mereka, mereka sebenarnya adalah orang-orang fasiq (orang yang menyimpang dari jalan kebenaran) "An-Nur 4.

Dan ayat ini jelaslah bahwa hukuman menuduh orang lain (lelaki maupun perempuan) berbuat zina, sedang tuduhannya tidak benar, maka pelakunya harus dihukum dengan delapan puluh kali cambuk. Dan selanjutnya ia tidak diperkenankan untuk menjadi saksi, karena ia orang fasiq.

4.1.5. *Hukuman bagi pemabuk.*

Hukuman terhadap pemabuk, adalah hukuman cambuk yang pada masa hidup nabi Muhammad dan masa pemerintah Khalifah Abu Bakar belum ditentukan besar kecilnya.

Tetapi setelah pelanggaran-pelanggaran seperti ini memuncak pada masa Khalifah Umar, maka beliau tetapkanlah hukumannya dengan empat puluh kali cambuk, setelah hukuman yang empat puluh kali cambuk ini belum mampu juga mengikis kebiasaan mabuk-mabukan ini, maka beliau tingkatkanlah hukumannya dengan delapan puluh kali.

Diriwayatkan dari sahabat nabi bernama As-Saib bin Yazid, dia pernah berkata : Pada masa Nabi Muhammad dan masa Khalifah Abu Bakar, pernah terjadi dilakukan hukuman terhadap seorang pemabuk, ia kita pukuli dengan tangan, sandal dan kain-kain kita, begitu sampai pada masa Khalifah Umar, beliau lakukan hukuman itu dengan empat puluh kali cambuk, selanjutnya beliau tingkatkan sampai dengan delapan puluh kali cambuk setelah ternyata pelanggaran mabuk-mabukan ini terus meningkat (lihat Nailul Author jilid tujuh halaman : 138).

4.1.6. *Hukuman Qishosh.*

Qishosh ialah hukuman yang berupa sama perlakuan dengan kejahatan yang terjadi. Umpama terjadi pembunuhan terhadap seseorang maka hukumannya ialah *hukuman mati*, atau terjadi penganiayaan, maka hukumannya berupa penganiayaan serupa.

Hukuman *Qishosh* seperti ini termasuk hukum yang sudah jelas, dan terdapat nash-nashnya dalam Al-Qur'an atau Hadits-hadits Nabi.

Dan dalam masalah hukuman *Qishosh* terdapat satu problem yang menjadi perselisihan pendapat antara para ahli hukum Islam, yaitu : "apakah hukuman ini dapat dilaksanakan secara mutlak atau lebih dahulu perlu diperhatikan adanya persamaan dan perbedaan keadaan antara pembunuh dan terbunuh, juga penganiaya dan yang teraniaya".

Menurut *Madzhab Hanafi*, hukuman ini dapat dilaksanakan secara mutlak asal sudah jelas kesalahannya.

Sedangkan menurut *madzhab Syafi'i* dan *Maliki*: keadaan itu menjadi syarat dilaksanakan hukuman *Qishosh* ini. Maka tidak perlu dilaksanakan hukuman ini terhadap orang merdeka yang membunuh budak belian, juga terhadap orang muslim yang membunuh orang kafir.

Selanjutnya pelanggaran yang berupa pembunuhan atau penganiayaan ini dapat dimaafkan oleh keluarga orang yang terbunuh atau yang teraniaya dengan perjanjian ganti rugi atau tidak, meskipun persoalannya sudah di tangan yang berwajib (Hakim).

Ketetapan seperti ini didasarkan pada pemikiran bahwa orang pertama yang berhak dalam masalah ini ialah keluarga terbunuh dan teraniaya. Oleh karenanya mereka berhak pula melepaskan haknya itu.

5. *Hukuman harta benda dan morel.*

5.1. *Hukuman harta benda.*

Hukuman-hukuman yang dikenakan pada harta benda di antaranya ialah :

5.1.1. : *Diyat*, ia merupakan hukuman pengganti hukuman mati, sedang ketentuan hukuman ini ialah seratus unta atau seharga seratus unta.

Sedangkan *diyat* sebagai pengganti penganiayaan terhadap badan seseorang, maka ketentuannya dapat diperkirakan sepan-
tasnya.

5.1.2. *Kaffarat*, pada umumnya ia merupakan hukuman terhadap pelanggaran peraturan Ibadat, seperti puasa dan haji.

Diantara ketentuan hukumannya ialah: memerdekakan budak, atau memberi makan enam puluh atau sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka.

5.1.3. Menangkap hewan liar yang halal dimakan atau merusak tanaman di kota Mekah pada musim haji.

Ketentuan hukumannya minimal seekor kambing, atau diganti dengan berpuasa 10 hari, 10)

5.1.4. Merusakkan benda yang di *ghosab*. Yang dimaksud dengan *ghosab* ialah : "menggunakan sesuatu barang tanpa pengetahuan pemiliknya dan tidak berniat untuk memilikinya, kemudian benda itu rusak."

Hukumannya ialah mengganti benda yang *dighosab* dan rusak itu.

5. 2. *Hukuman morel.*

Hukuman ini dikenakan pada orang yang pernah menuduh orang lain berbuat zina dan tuduhannya tidak benar. Setelah ia menjalani hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, ia masih dikenai hukuman lain yaitu hukuman moril, yang berupa-Ia tidak lagi dapat diterima menjadi saksi.

6. *Hukuman - hukuman yang belum ditentukan kadarnya.*

Pada uraian tentang macam-macam hukuman di sana terdapat satu macam hukuman terhadap pelanggaran yang belum ditentukan kadarnya oleh Syari'at Islam. Hal ini bukan berarti bahwa pelaku kejahatan ini tidak dikenakan sesuatu hukuman, tetapi Syari'at menyerahkan kebijaksanaan menentukan hukuman ini kepada penguasa atau hakim.

Para Ahli hukum Islam menamakan hukuman seperti ini dengan *Takzir*. Dan hukuman ini didasarkan kepada tindakan nabi bahwa beliau pernah menghukum orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat dengan mensita separo dari hartanya. Nabi juga pernah bersabda : Barang siapa mengeluarkan zakat dengan harapan mendapat pahala, ia pasti akan mendapatkannya, dan barang siapa enggan mengeluarkan zakat, maka akan kita ambil zakatnya, sebab separo dari hartanya (untanya) adalah merupakan hak Tuhan kita. (Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai). 11)

7. *Londasan pemikiran / Filsafat hukuman dalam Islam.*

1. Ajaran-ajaran Syari'at Islam juga Syari'at - syari'at yang lain, di antaranya ialah melindungi kemaslahatan pribadi-pribadi dan masyarakat.

Kemaslahatan mereka diatur begitu rupa agar tidak terjadi saling merugikan antara anggauta dan masyarakatnya, bahkan hendaknya masing-masing bahu membahu, tolong menolong untuk kebaikan dan ketenteraman bersama.

2. Perhatian Syari'at Islam terhadap kemaslahatan ini bukan satu-satunya landasan untuk mengadakan peraturan-peraturannya serta menertibkan hukuman bagi pelanggarnya. Tetapi jalan dan tujuan pokok dalam pembuatan peraturan-peraturannya ialah kesiap siagaan, dan kesadaran serta kegairahan ummat manusia dalam menyambut dan menerima apa-apa yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian akan bertambahlah keinsafan mereka bahwa nasib baiknya hanya akan tergantung kepada mentaati peraturan-peraturan Syari'at, karena ia merupakan agama yang barang siapa mentaatinya ia akan mendapat pahala.

3. Dari semua yang tersebut di atas, Syari'at Islam mengharap agar ajaran-ajarannya dapat diterima dengan senang dan berlomba-lomba untuk mengamalkannya, tidak lagi enggan dan bermalas-malasan,

4. Meskipun begitu rapi cara yang ditempuh oleh Syari'at Islam, ia tidak membiarkan ummat manusia diawasi oleh hati nuraninya sendiri, karena hati nurani / akal manusia seringkali menyeweng atau dikalahkan oleh hawa nafsunya, ia melihat sesuatu yang dianggapnya tidak baik tetapi terlihat baik atau sebaliknya. Dari sini ia dapat terperosok pada jalan kesesatan dan durhaka. Dalam keadaan seperti ini, sudah tidak berguna lagi nasihat apapun yang dapat mengembalikannya ke jalan kebenaran. Yang dapat mencegahnya dari perbuatan jahat dan durhaka itu tidak lain hanyalah takut akan pedihnya siksaan.

5. Oleh karena itulah, maka ditetapkan hukum yang adil yang merupakan keharusan demi untuk menutup jalan-jalan durhaka sejak lahirnya serta memperingatkan hati nurani akan bahaya melanggar peraturan-peraturan, sebelum seseorang tenggelam di dalam kesesatan, dan dengan demikian diharapkan terpeliharanya ketinggian Syari'at Islam itu.

6. Sehubungan dengan hal ini, sebenarnya Syari'at Islam belum menganggap cukup untuk menetapkan hukuman akhirat saja, karena hukuman akhirat ini tidak dapat meluruskan sebagian orang dari kesesatannya juga tidak dapat mencegah dari kenakalannya, tetapi yang akan dapat mencegah dan meluruskannya hanyalah hukuman di dunia. Oleh karenanya sebagaimana Syari'at Islam telah mengancam untuk menjatuhkan hukuman-hukumannya di akhirat terhadap pelanggar peraturan-peraturannya, juga menetapkan hukumannya di dunia.

8. Kesimpulan.

Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Syari'at Islam dalam menentukan hukuman-hukuman sebagaimana tersebut diatas, tidak serampangan dan tidak pula tanpa perhitungan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal seperti ini ia mempunyai teori yang berbeda dengan peraturan yang terdapat diatas bumi ini. Teori mana kadang-kadang sama dengan yang ada dinegara-negara kapitalis, dan kadang-kadang sama dengan yang terdapat dinegara-negara sosialis.

Syari'at Islam selalu berpegangan atas pertimbangan keadilan, kondisi dan situasi yang melingkarnya.

Ia melihat suatu kejahatan dari segi pelakunya, dan pada yang sama ia memperhatikan keadaan masyarakat dimana kejahatan itu terjadi. Selanjutnya ditetapkanlah hukuman yang adil yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan logika yang benar.

Islam menetapkan hukuman-hukuman, sepintas tampak kejam bagi mereka yang tidak menggunakan akal fikirannya. Tetapi Islam tidak menerapkan sesuatu hukuman, sebelum dapat dipastikan bahwa kejahatan itu dilakukan tanpa ada sebab yang memaksa.

Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi seorang pencuri. Tetapi tidak akan dilaksanakan bila pencurian itu terdorong oleh rasa kelaparan.

Telah diriwayatkan bahwa budak-budak Ibnu Hatib bin Abi Balta'ah, pernah mencuri seekor unta kepunyaan seorang dari qabilah Muzayanah.

Dan dihadapan Khalifah Umar mereka mengakui kesalahannya. Maka beliau memerintahkan agar mereka dipotong tangannya, tidak lama kemudian beliau tarik kembali perintahnya seraya berkata: Demi Allah sekiranya saya tidak tahu bahwa kamu memperkerjakan mereka serta membuat mereka kelaparan, sehingga salah seorang di antaranya terpaksa memakan sesuatu yang haram, pasti makanan itu halal baginya. Kemudian beliau lanjutkan kata-katanya, dan ditunjukkan kepada Ibnu Hatib: sekiranya tidak kami lakukan hal itu, kami akan menagihmu dengan membuat kamu kelaparan. Kemudian beliau lanjutkan lagi: Hai Muzani, berapa harga untamu? dijawab: empat ratus (dirham). Beliau selanjutnya berkata kepada Ibnu Hatib; Bayarlah dia delapan ratus (dirham).¹²⁾

FOOT NOTE

1. Imam Barnadib, MA Ph.D, *Filsafat Pendidikan*, halaman 4.
2. Imam Barnadib, *op. cit.*, halaman 4.
3. Abbas Mahmud Al-Aqqod, *Atafkir Fardlah Islamiyah*.
4. Ahmad Abdul Mun'im Al-Bahi, Dr., *Al-Madkhal fil Fiqhi Islami* halaman 61.
5. R. Soesilo, *KUHP (Pidana) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, halaman 30.
6. Ahmad Abdul Mun'im, Al-Bahi, Dr., *op. cit.*, halaman 69.
7. Ahmad Abdul Mun'im, Al-Bahi, Dr., *op. cit.*, halaman 68 - 69.
8. *Ibid.*, halaman 71.
9. *Ibid.*, halaman 73.
10. Al-Imam Takyuddin, *Kifayatul Akhyar*, jilid I, halaman 233, cet. Al-Maarif Bandung.
11. Ahmad Abdul Mun'im Al-Bahi, Dr., *op. cit.*, halaman 80.
12. Muhammad Quthub, *Syubhat Ha'al Islam*, halaman 162 - 163.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abbas Mahmud 'Aq-qod, *Al-Tafkir Faridloh Islamiyah*.
2. Abdulhamid Mutawulli, Dr., *Asyari'ah Al-Islamiyah Ko Mesder Asesi lid Doior*, cet I. penerbit Mansya'at El-Maarif Iskandariyah 1975.
3. Ahmad Abdul Mun'im Al-Bahi. Dr. *Al-Madkhal fil Fiqhil Islami*. penerbit; Fakultas Syari'ah Al-Azhar 1962.
4. Iman Barnadib. MA Ph.D. *Fitsafat Pendidikan*.
5. R. Soesilo *KUHP (Pidana) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, penerbit; „POLITEIA” BOGOR TT.
6. Muhammad Quthub, *Syubhat Ha'al Islam*, percetakan; „Darus-Syarqi,, 1973.